

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Proses penyelesaian penyelidikan dan penyidikan perkara pencurian sembako milik toko dua putra yang dilakukan ibu rumah tangga di Kepolisian Sektor Sungai Bahar Kabupaten Muaro Jambi telah di selesaikan secara Mediasi. Mengingat banyak tindak pidana pencurian yang meski hanya ber"obyek kecil tapi mendapat hukuman berat. Sementara tak jarang dijumpai pencurian berat tapi berujung pada pembebasan pelakunya.
2. Hambatannya antara lain (1) Adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak keluarga pemilik Toko Dua Putra yang merasa dirugikan untuk melanjutkan perkara pencurian tersebut ke meja hijau (*persidangan*), (2) Adanya ganti rugi 10 kali lipat nilai yang dicuri yang diminta Toko Dua Putra sebagai syarat perdamaian (*cabut laporan*) terhadap pihak keluarga pencuri
3. Adapun upaya dilakukan untuk mengatasi ke 2 (Dua) point hambatan agar lebih mudah dipahami, antara lain (1) Terkait adanya dorongan (*Intervensi*) dari pihak keluarga Pihak Kepolisian Sektor Sungai Bahar mencoba melakukan dialog terhadap pemilik Toko Dua Putra bahwa pelaku pencurian tersebut merupakan ibu rumah tangga yang memiliki anak kecil yang wajib asuh maka pemilik Toko Dua Putra haruslah

mempertimbangkan alasan kemanusiaan tersebut, (2) Mengenai adanya ganti rugi yang diminta Toko Dua Putra sebagai syarat perdamaian (cabut laporan). Maka dengan mempertimbangkan alasan kemanusiaan, uang tersebut dibayarkan Kapolsek Sungai Bahari secara pribadi kepada Ibu R untuk selanjutnya Ibu R menyerahkan uang yang telah diberikan kepada pemilik Toko Dua Putra.

B. Saran

1. Perlunya penyelesaian yang dilakukan di RT secara musyawarah sebab nilai kerugiannya kecil.
2. Seharusnya kondisi seperti Ibu R diberi binaan seperti keterampilan dan lapangan kerja agar perbuatan tersebut tidak terjadi.
3. Seharusnya pemerintah dilingkungan Ibu R lebih memperhatikan kondisinya dengan cara memberikan bantuan agar membantu perekonomiannya.